

Kedudukan Hukum Adat di Tengah Dominasi Hukum Nasional Dalam Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia

Khoirunnisa Putri Diksy¹, Rasheesa Ryash Raynee²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan “Nasional” Veteran Jakarta

Email: 2310611125@mahasiswa.upnvj.ac.id¹; 2310611122@mahasiswa.upnvj.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas kedudukan hukum adat di tengah dominasi hukum nasional dalam perspektif pluralisme hukum di Indonesia. Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta berperan penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai, identitas, serta kebutuhan masyarakat adat. Meskipun telah mendapatkan pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah diterapkan dalam berbagai kerangka hukum namun secara praktik hukum adat masih dibatasi oleh ketentuan yang ditetapkan oleh hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang relevan, selain itu juga mencakup bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan pendapat ahli. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis penelitian ini menggunakan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum adat dan hukum nasional merupakan contoh dari suatu bentuk pluralisme hukum yang mengarah pada *weak legal pluralism*, mengingat hukum nasional merupakan sistem hukum utama. Namun demikian, sistem hukum nasional yang dominan ini tidak menghilangkan keberadaan hukum adat. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mencapai keseimbangan antara hukum nasional dan hukum adat guna memberikan kepastian hukum sekaligus menghormati prinsip-prinsip, identitas, dan hak-hak masyarakat adat.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Nasional, Pluralisme Hukum, Masyarakat Adat

Abstrack

This study examines the status of customary law amid the dominance of national law from the perspective of legal pluralism in Indonesia. Customary law is a living and evolving legal system within society that plays a vital role in safeguarding and preserving the values, identity, and needs of indigenous communities. Although it has received constitutional recognition through Article 18B(2) and Article 28I(3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and has been applied within various legal frameworks, in practice customary law remains constrained by provisions established by national law. This study employs a normative legal research method using both a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal sources such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and relevant laws and regulations, as well as secondary legal sources such as books, academic journals, research articles, and expert opinions. These legal materials were collected through a literature review, and the analysis in this study employs a descriptive-analytical approach. The results of this study indicate that the relationship between customary law and national law exemplifies a form of legal pluralism that leans toward “weak legal pluralism,” given that national law serves as the primary legal system. However, this dominant national legal system does not negate the existence of customary law. Therefore, it is crucial to achieve a balance between national law and customary law in order to provide legal certainty while respecting the principles, identity, and rights of indigenous communities.

Keywords: Customary Law, National Law, Legal Pluralism, Indigenous Peoples

Article Info

Received date: 20 August 2026

Revised date: 18 September 2026

Accepted date: 19 September 2026



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman tersebut turut melahirkan berbagai norma yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat, salah satunya adalah hukum adat. Hukum adat tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus hingga memperoleh pengakuan sebagai norma yang mengikat dalam kehidupan sosial¹. Keberadaan hukum adat tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan antaranggota masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, hukum adat dapat dipandang sebagai salah satu unsur penting dalam perkembangan sistem hukum Indonesia yang memiliki akar kuat dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangannya, keberadaan hukum adat menghadapi tantangan akibat semakin kuatnya dominasi hukum nasional yang bersifat tertulis dan formal. Sistem hukum nasional cenderung menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama sehingga hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis sering kali berada pada posisi yang kurang kuat. Kondisi tersebut menyebabkan hukum adat terkadang hanya ditempatkan sebagai hukum yang berlaku apabila telah memperoleh pengakuan atau legitimasi dari negara². Padahal, hukum adat masih memiliki fungsi penting dalam mengatur berbagai persoalan masyarakat, seperti hubungan sosial, pertanahan, pewarisan, dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, perkembangan hukum nasional perlu memperhatikan keberadaan hukum adat agar pembentukan hukum tidak terlepas dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Persoalan tersebut dapat dianalisis melalui perspektif pluralisme hukum yang mengakui adanya keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam suatu ruang sosial. Menurut Merry menjelaskan bahwa pluralisme hukum menggambarkan kondisi ketika dua atau lebih sistem hukum hadir dan berlaku dalam ruang sosial yang sama.³ Dalam konteks Indonesia, hukum negara dan hukum adat dapat hidup berdampingan serta saling berinteraksi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Sementara itu, menurut Griffiths membedakan pluralisme hukum menjadi *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism*, dengan *weak legal pluralism* masih menempatkan hukum negara sebagai sistem yang dominan.⁴ Sementara itu, *strong legal pluralism* memberikan ruang yang lebih besar bagi berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat untuk diakui keberadaannya tanpa harus selalu ditempatkan di bawah hukum negara.

Secara konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki dasar konstitusional dalam sistem hukum Indonesia, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai persoalan. Rahardjo⁵ menjelaskan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan formal, tetapi juga harus mampu memberikan keadilan dan mencerminkan kebutuhan masyarakat yang menjadi tempat hukum tersebut berlaku.

Oleh karena itu, kedudukan hukum adat di tengah dominasi hukum nasional perlu ditempatkan dalam kerangka hubungan yang harmonis antara hukum negara dan hukum yang hidup di masyarakat. Hukum adat tidak seharusnya dipandang sebagai penghambat pembentukan hukum nasional, tetapi sebagai salah satu sumber nilai yang dapat memperkaya pembangunan hukum Indonesia. Konsep pluralisme hukum memberikan perspektif bahwa keberagaman sistem hukum merupakan realitas sosial yang perlu dikelola melalui interaksi dan harmonisasi, bukan semata-mata melalui penyeragaman⁶. Pendekatan tersebut penting untuk mencegah hukum adat hanya menjadi norma yang diakui secara simbolis tetapi tidak memiliki ruang yang memadai dalam praktik hukum. Berdasarkan uraian tersebut,

¹ Aprilianti, A., & Kasmawati, K. (2022). *Hukum adat di Indonesia*. Pusaka Media.

² Patricia, T., Gunawan, C., & Selly, J. N. (2025). Kedudukan Hukum Adat Sebagai Aturan Hukum Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 11–22. <https://doi.org/10.46839/ljih.v12i1.828>

³ Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896. <https://doi.org/10.2307/3053638>

⁴ Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>

⁵ Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti. <https://sipus.usu.ac.id/opac2.2/buku/112212/Ilmu-hukum.html>

⁶ Hooker, M. B. (1975). *Legal pluralism: An introduction to colonial and neo-colonial laws*. Clarendon Press.

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum adat di tengah dominasi hukum nasional serta mengkaji keberadaannya melalui perspektif pluralisme hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma dan prinsip hukum yang berkaitan dengan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pluralisme hukum, living law, serta hubungan antara hukum adat dan hukum nasional⁷. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat yang relevan dengan pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum adat, pluralisme hukum, serta pembangunan hukum nasional. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, membaca, dan menganalisis berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Penggunaan studi kepustakaan dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan argumentasi hukum yang dapat digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian⁸.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan ketentuan dan konsep hukum yang berkaitan dengan hukum adat kemudian menganalisis hubungan antara hukum adat dan hukum nasional. Analisis dilakukan dengan membandingkan kedudukan hukum adat secara normatif dengan realitas dominasi hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, konsep pluralisme hukum digunakan untuk melihat kemungkinan terciptanya hubungan yang lebih seimbang antara hukum negara dan hukum adat. Hasil analisis kemudian diarahkan untuk mengetahui apakah pengakuan terhadap hukum adat telah mencerminkan prinsip pluralisme hukum atau masih menunjukkan pola *weak legal pluralism*. Melalui metode tersebut, penelitian diharapkan dapat menghasilkan argumentasi mengenai penguatan kedudukan hukum adat dalam pembangunan sistem hukum Indonesia yang lebih pluralistik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan hukum adat dan hukum nasional dalam perspektif pluralisme hukum di Indonesia

Dari sudut pandang atau perspektif pluralisme hukum yang ada di Indonesia, hubungan antara hukum adat dan hukum nasional tidak seharusnya dipandang sebagai dua kerangka hukum yang sepenuhnya bertolak belakang, melainkan sebagai dua seperangkat norma yang hidup berdampingan dan saling mempengaruhi di dalam masyarakat. Hukum nasional merujuk pada seperangkat peraturan yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah melalui konstitusi dan undang-undang dan memberikan struktur hukum formal untuk mengatur operasional negara.⁹ Di sisi lain, hukum adat mencakup aturan atau prinsip yang dikembangkan, diadaptasi, dan dipelihara oleh masyarakat, yang berakar pada tradisi dan nilai-nilai yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁰ Keberadaan hukum adat diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui dan menghormati masyarakat yang menganut hukum adat serta hak-hak tradisional mereka, dengan syarat bahwa hal tersebut tetap sejalan dengan perkembangan masyarakat, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut menegaskan bahwa identitas budaya dan hak-hak kelompok tradisional harus dihormati sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

⁷ Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana. <https://squest.uajy.ac.id/Description/0000060028>

⁸ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers. <https://perpustakaan.jakarta.go.id/book/detail?cn=JNLIS000000000827876>

⁹ Sitorus, R., Banke, R., Saragih, J. Z. F. S., & Tjipto, F. X. (2025). Dinamika Pembentukan Hukum Nasional Indonesia. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), hlm. 647. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v5i2.4313>

¹⁰ Mu'in, F., Tendi, T., Silambi, E. D., Putuhena, M. S. B., Hartini, S. Ii., Gravionika, E., Pabassing, Y., Lestahulu, R., & Wirawan, A. R. (2026). *Hukum Adat*. CV Insight Media. hlm.3

peradaban.¹¹ Apabila dilihat secara yuridis, hal ini mengkategorikan hukum adat bukan sebagai bentuk hukum yang berada di bawah hukum tertulis, melainkan sebagai hukum yang bersifat dinamis yang memiliki keabsahan konstitusional tersendiri. Dalam struktur normatif yang telah ditetapkan, hukum nasional berfungsi sebagai pedoman normatif utama, sedangkan hukum adat diakui asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta hak asasi manusia.

Dalam konteks pluralisme hukum, pengakuan terhadap hukum adat menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bergantung pada satu sumber pedoman hukum. Sebaliknya, berbagai sistem hukum dapat berdampingan, termasuk hukum nasional, hukum adat, dan peraturan keagamaan. Kalimat “sepanjang masih hidup,” “sesuai dengan perkembangan masyarakat,” dan “sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa hukum adat harus ditempatkan dalam sistem hukum nasional.¹² Hal ini berarti bahwa hukum adat dapat terus berfungsi dan berkembang, namun harus tetap terikat pada sistem hukum yang ditetapkan oleh negara. Namun, ruang lingkup hukum adat memiliki batasan karena penerapannya harus sejalan dengan batasan yang ditetapkan oleh hukum nasional dan Konstitusi. Apabila suatu ketentuan adat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hak asasi manusia, atau prinsip-prinsip dasar negara, penerapan atau pelaksanaannya dapat dibatasi. Namun apabila terjadi pertentangan atau konflik antara hukum adat dengan standar hak asasi manusia, maka sistem hukum nasional dan konstitusi harus menjadi landasan utama dalam menyelesaikan konflik tersebut.¹³ Maka dari itu, hubungan antara prinsip-prinsip hukum adat dan hukum nasional dapat atau bahkan harus diwujudkan dalam bentuk pengintegrasian, penyesuaian, atau konflik tergantung pada situasi dan bidang hukum tertentu yang sedang dibahas. Dengan demikian, adanya pluralisme hukum di Indonesia menunjukkan keragaman norma yang ada dalam masyarakat. Namun, keragaman ini berfungsi dalam kerangka hukum yang menempatkan hukum nasional sebagai sistem hukum utama yang mengatur jalannya negara.

Kedudukan hukum adat dan hukum nasional dalam perspektif pluralisme hukum di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 3 UUPA, diakui adanya hak atas tanah adat dan hak-hak serupa yang dimiliki oleh masyarakat adat, dengan syarat bahwa hak-hak tersebut masih berlaku secara aktif, meskipun penerapannya harus selaras dengan ketentuan hukum nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, Pasal 5 UUPA mengidentifikasi hukum adat sebagai salah satu unsur inti dari kerangka hukum agraria nasional.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memainkan peran penting sebagai kerangka hukum yang aktif dalam masyarakat dan berkontribusi terhadap perkembangan perundang-undangan nasional. Meskipun demikian, pengakuan ini tidak berarti bahwa hukum adat memiliki status yang sepenuhnya setara dengan hukum nasional. Jika dilihat dari sudut pandang pluralisme hukum, UUPA mengakui adanya berbagai sistem hukum yang dapat berlaku dalam masyarakat, namun hukum adat diterapkan dalam batas-batas dan ketentuan yang ditetapkan oleh negara.¹⁵ Akibatnya, pluralisme hukum di Indonesia menggambarkan interaksi antara hukum adat sebagai kerangka hukum yang dinamis dan terus berkembang di dalam masyarakat dan hukum nasional sebagai kerangka hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara formal. Interaksi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat diakui, penerapannya harus sesuai dengan ketentuan dan kepentingan sistem hukum nasional.

Pengakuan terhadap hukum adat juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui keberadaan desa adat serta kewenangannya yang berasal dari hak-hak leluhur dan hak-hak tradisional masyarakat.¹⁶ Dengan adanya peraturan tersebut, dapat dilihat bahwa negara memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan dan menjalankan nilai-nilai serta lembaga-lembaga tradisional mereka dalam kerangka tata kelola yang diakui oleh perundang-undangan nasional. Meskipun demikian, pengakuan ini masih terbatas pada struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, hukum nasional tidak selalu menggantikan hukum adat melainkan dalam

¹¹ Saputri, A. S., Zakin, K. O., Effendie, R., & Elviandri, E. (2026). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Perspektif Pluralisme Hukum Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(2), hlm. 12271. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10820>

¹² Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. hlm. 32

¹³ Ari, E. A., Sugiarto, A., Sudrajad, Y., Rasiwan, I., & Triestanto, J. (2026). Pengaturan living law dalam KUHP nasional: Antara pengakuan hukum adat dan kepastian hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), hlm. 961. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/10124>

¹⁴ Yasim, S., Putuhena, M. S. B., Oktarina, E., Citranu, C., Wirawan, A. R., Oksavina, M. B., ... & Rusdiana, E. (2026). *Hukum Adat dan Pluralisme Hukum di Indonesia*. CV. Edu Akademi. hlm. 3

¹⁵ *Ibid.* hlm. 30

¹⁶ Matuankotta, J. K. (2020). Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap eksistensi pemerintahan Adat. *Sasi*, 26(2), hlm. 195. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/305>

situasi tertentu hukum nasional justru mengesahkan hukum adat dan menetapkan kerangka kerja untuk pelaksanaannya.

Dengan adanya kondisi ini, munculnya persoalan mengenai kedudukan hukum adat di tengah dominasi hukum nasional. Meskipun hukum adat diakui dan dilindungi oleh konstitusi, namun penegakannya dalam praktik cenderung kurang kuat dibandingkan dengan hukum nasional karena penerimaan dan pelaksanaannya lebih bergantung pada peraturan yang ditetapkan oleh negara. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menegaskan bahwa pengakuan dan penerapan hukum adat harus selaras dengan prioritas nasional serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.¹⁷ Dominasi hukum nasional dapat membatasi ruang lingkup hukum adat, terutama ketika norma-norma tradisional berhadapan atau bahkan sampai bertentangan dengan tujuan pembangunan, kebijakan pemerintah, atau bahkan hukum nasional itu sendiri.

Namun demikian, keadaan ini tidak secara otomatis menghilangkan keberadaan hukum adat. Selama hukum adat masih hidup dan diakui oleh masyarakat, hukum adat memegang peranan penting sebagai kerangka hukum yang mewakili nilai-nilai, identitas, dan kebutuhan masyarakat setempat. Persoalan utama bukanlah mengenai penentuan hukum mana yang lebih diutamakan, apakah hukum adat atau hukum nasional, melainkan berfokus pada mencari keseimbangan yang tepat di antara keduanya. Hukum nasional sangat penting untuk menjamin kepastian dan kesatuan hukum dalam menjalankan fungsi negara, sedangkan hukum adat sangat penting untuk menjaga identitas, prinsip, dan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kedudukan hukum adat di tengah dominasi hukum nasional dapat dipandang sebagai sistem hukum yang diakui dan tetap bertahan, namun penerapannya tetap saling berinteraksi secara dinamis dengan hukum nasional. Tantangan utama keragaman hukum di Indonesia tidak hanya terletak pada upaya mempertahankan keberadaan hukum adat, tetapi juga pada upaya mencapai keseimbangan antara kepastian dan konsistensi hukum nasional dengan tetap menghormati dan mengakui keragaman hukum adat yang berkembang di tengah masyarakat.

Hubungan antara hukum adat dan hukum nasional di Indonesia mencerminkan pluralisme hukum di tengah dominasi hukum negara

Hubungan antara hukum adat dan hukum nasional di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya dibangun berdasarkan satu sumber hukum, melainkan terdiri atas berbagai norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kondisi tersebut menggambarkan adanya pluralisme hukum, yaitu keadaan ketika lebih dari satu sistem hukum berlaku dalam ruang sosial yang sama. Jika dilihat dari perspektif di Indonesia, hukum nasional sebagai hukum yang dibentuk oleh negara berjalan berdampingan dengan hukum adat sebagai aturan yang tumbuh dari nilai, kebiasaan, dan praktik masyarakat lokal.¹⁸ Pluralisme hukum dalam hubungan hukum adat dan hukum nasional menunjukkan adanya interaksi antara hukum negara (*state law*) dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hukum adat tidak dapat dipandang hanya sebagai aturan tradisional yang berada di luar sistem hukum nasional, karena keberadaannya telah menjadi bagian dari realitas sosial masyarakat Indonesia. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti hubungan sosial, pengelolaan tanah, penyelesaian sengketa, hingga tata kehidupan komunitas adat. Maka dengan hal demikian, keberadaan hukum adat menjadi salah satu bentuk keberagaman hukum yang harus diperhatikan dalam pembangunan hukum nasional.¹⁹

Namun, hubungan antara hukum adat dan hukum nasional tidak sepenuhnya berada dalam posisi yang seimbang. Dalam praktiknya, hukum nasional memiliki kedudukan yang lebih dominan karena memperoleh legitimasi formal melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga negara. Berbeda dengan hukum nasional yang bersifat tertulis dan memiliki struktur kelembagaan yang jelas, hukum adat sebagian besar berkembang secara tidak tertulis melalui kebiasaan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan hukum adat sering kali harus memperoleh pengakuan terlebih dahulu dari negara

¹⁷ Yasim, S., Putuhena, M. S. B., Oktarina, E., Citranu, C., Wirawan, A. R., Oksavina, M. B., ... & Rusdiana, E. (2026). *Hukum Adat dan Pluralisme Hukum di Indonesia*. CV. Edu Akademi. hlm. 3

¹⁸ Sally, Jeane Neltje, dkk. "Peran Hukum Adat dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10 No. 5, 2023: 2333-2341.

¹⁹ Achmad Hari dan Basuki Babussalam, "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia," *Walisongo Law Review*, Vol. 6 No. 2 (2024): 245-266.

agar dapat diterapkan dalam sistem hukum formal.²⁰ Dominasi hukum negara tersebut memperlihatkan suatu karakter *weak legal pluralism*, yaitu pluralisme hukum yang tetap menempatkan negara sebagai pemegang kendali utama terhadap keberadaan sistem hukum lain. Negara memberikan ruang terhadap hukum adat, tetapi ruang tersebut masih dibatasi oleh ketentuan hukum nasional. Hal ini terlihat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memperoleh pengakuan secara konstitusional, tetapi pengakuan tersebut memiliki batasan tertentu. Artinya, hukum adat tidak dihapuskan oleh keberadaan hukum nasional, tetapi keberlakuannya harus berjalan dalam kerangka negara hukum Indonesia. Hubungan antara keduanya bukan berupa pertentangan mutlak, melainkan proses penyesuaian antara nilai-nilai adat dengan kepentingan hukum nasional.²² Salah satu bentuk hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dapat dilihat dalam bidang agraria. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional tidak sepenuhnya menggantikan hukum adat, tetapi memberikan ruang bagi hukum adat untuk tetap berlaku dalam bidang tertentu. Akan tetapi, penerapannya tetap berada dalam batas yang telah ditentukan oleh negara.²³

Selain bidang agraria, hubungan antara hukum adat dan hukum nasional juga terlihat dalam pengakuan terhadap desa adat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi desa adat untuk menjalankan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan nilai tradisional masyarakat. Pengakuan ini memperlihatkan bahwa negara berusaha mengakomodasi keberadaan hukum adat dalam sistem pemerintahan nasional, meskipun tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perspektif pluralisme hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum nasional memiliki hubungan yang bersifat dinamis. Hukum nasional berfungsi memberikan kepastian hukum dan menjaga kesatuan sistem hukum negara, sedangkan hukum adat berperan mempertahankan nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Keduanya tidak seharusnya dipahami sebagai dua sistem hukum yang saling meniadakan, tetapi sebagai dua bentuk norma yang dapat saling melengkapi.

Meskipun demikian, keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah adanya perbedaan antara pengakuan secara normatif dengan pelaksanaan di lapangan. Negara telah memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan seperti keterbatasan pengakuan wilayah adat, konflik dengan kebijakan pembangunan, serta lemahnya posisi masyarakat adat ketika berhadapan dengan kepentingan negara maupun pihak lain. Maka dengan adanya hal tersebut, hubungan hukum adat dan hukum nasional dalam perspektif pluralisme hukum perlu diarahkan pada proses harmonisasi. Harmonisasi bukan berarti menjadikan hukum adat sepenuhnya mengikuti hukum nasional, tetapi menciptakan mekanisme agar keduanya dapat berjalan secara beriringan. Negara tetap memiliki kewenangan untuk menjaga kepastian hukum, namun tetap perlu memberikan ruang terhadap nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.²⁴

Selain itu, hubungan antara hukum adat dan hukum nasional juga memperlihatkan adanya proses negosiasi hukum dalam masyarakat. Hukum adat tidak selalu berada dalam posisi yang berlawanan dengan hukum negara, tetapi sering kali mengalami proses penyesuaian agar dapat tetap bertahan dalam perkembangan sistem hukum modern. Masyarakat masih menggunakan mekanisme adat untuk menyelesaikan persoalan tertentu karena dianggap lebih sesuai dengan nilai sosial dan budaya setempat. Namun, pada saat persoalan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan yang lebih luas atau menyangkut kewenangan negara, hukum nasional tetap menjadi dasar utama dalam menentukan batas penerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia bukan

²⁰ Mentari Fajarina, "Hukum Adat dan Hukum Formal dalam Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia," *Journal of Society and Scientific Studies*, Vol. 1 No. 1 (2025): 1-10.

²¹ Roberth Kurniawan Ruslak Hammar, Filex Melanton Labobar, Agustinus Laturmas, George Frans Wanma, dan Linda Iwari, "Penguatan Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional," *Mansinam Law Review*, Vol. 1 No. 2 (2025): 1-15.

²² Slamet Suwaryo, Latif Argani, Anang Supratikno, dan Slamet Widodo, "Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Antropologi Hukum: Konflik Antara Hukum Adat dan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Staatsrechts*, Vol. 8 No. 2 (2025): 120-138.

²³ Reski Anwar dan Eko Ari Wibowo, "Integrasi Living Law dalam Hukum Pidana Nasional: Antara Kepastian Hukum dan Pluralisme Hukum Adat," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 7 No. 2 (2026).

²⁴ Kristiana Dewi, "Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Tantangan dan Peluang di Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, Vol. 9 No. 12 (2025).

berarti memberikan kedudukan yang sepenuhnya sama antara semua sistem hukum, melainkan menggambarkan adanya keberadaan berbagai norma yang saling berhubungan dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Keberadaan pluralisme hukum juga menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional perlu mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Pembentukan hukum yang hanya berorientasi pada aturan tertulis berpotensi mengabaikan realitas sosial yang telah lama berjalan melalui hukum adat. Sebaliknya, pengakuan terhadap hukum adat tanpa batasan yang jelas juga dapat menimbulkan persoalan apabila bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Maka dengan ini diperlukan pendekatan yang seimbang antara kepastian hukum yang diberikan oleh hukum nasional dengan nilai keadilan sosial yang terdapat dalam hukum adat. Melalui pendekatan tersebut, hukum adat dapat tetap menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia tanpa mengurangi peran hukum negara sebagai pengatur utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, pluralisme hukum di Indonesia menunjukkan bahwa dominasi hukum negara tidak menghilangkan keberadaan hukum adat. Hukum adat tetap memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia karena mencerminkan identitas dan kebutuhan masyarakat. Hubungan antara hukum adat dan hukum nasional menggambarkan bentuk pluralisme hukum yang bersifat integratif, yaitu keberadaan berbagai sistem hukum yang saling berinteraksi dalam satu kerangka negara hukum. Tantangan utama yang dihadapi bukan memilih antara hukum adat atau hukum nasional, tetapi bagaimana membangun keseimbangan agar kepastian hukum negara tetap terjaga tanpa menghilangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum adat dan hukum nasional bersifat dinamis dan saling mempengaruhi. Hukum adat merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia dan telah diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adat tidak dapat dianggap sebagai sistem hukum yang berlaku sepenuhnya dan terpisah dari sistem hukum nasional, karena dalam berbagai bidang seperti masalah pertanahan dan pemerintahan desa, perannya telah diterapkan melalui ketentuan perundang-undangan.

Namun, hukum nasional tetap memiliki status yang lebih dominan karena memiliki tingkat legitimasi formal, kerangka kelembagaan, dan kekuatan mengikat yang lebih kuat. Hal ini menggambarkan suatu bentuk pluralisme hukum yang mengarah pada *weak legal pluralism*, di mana hukum adat diakui namun penegakannya dibatasi dalam ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengakuan terhadap hukum adat pada dasarnya bersifat kondisional, yaitu hukum adat hanya berlaku selama hukum adat tersebut masih hidup atau diterapkan, dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, pluralisme hukum di Indonesia tidak menunjukkan adanya dua kerangka hukum yang saling bertentangan, melainkan mencerminkan beragam norma yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi di dalam masyarakat. Sistem hukum nasional berperan dalam menjamin kepastian, keseragaman, dan ketertiban hukum, sementara hukum adat berfungsi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai, identitas, keadilan, dan kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu, persoalan utamanya bukanlah mana yang harus memiliki keunggulan, hukum adat atau hukum nasional, melainkan bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis dan adil di antara keduanya. Harmonisasi tersebut sangat penting agar hukum adat dapat terus berkembang sebagai *living law* tanpa mengabaikan kedudukan hukum nasional sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga hukum adat seiring dengan perkembangan hukum nasional, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, negara perlu memberikan pengakuan yang lebih jelas dan tegas terhadap masyarakat adat beserta wilayah, hak-hak, dan sistem pemerintahan adat mereka. Pengakuan ini tidak akan cukup jika hanya terbatas pada pernyataan regulasi melainkan harus terlihat dalam proses pembuatan kebijakan dan penerapan hukum yang menjamin perlindungan nyata bagi masyarakat adat.

Kemudian yang kedua, dalam penyusunan dan pengembangan hukum nasional perlu juga diperhatikan terkait nilai-nilai hukum adat yang ada di masyarakat. Hukum adat dapat menjadi salah

satu sumber nilai dalam penyusunan undang-undang, selama tidak bertentangan dengan Konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, perkembangan hukum nasional seharusnya tidak hanya berfokus pada jaminan kepastian hukum, tetapi juga pada penegakan keadilan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Lalu yang ketiga, diperlukannya sistem yang lebih baik untuk mengatasi berbagai perbedaan ketika terjadi konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Penyelesaian konflik harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya serta kepentingan masyarakat setempat dengan tetap menjaga nilai-nilai konstitusional dan hak asasi manusia. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pluralisme hukum tidak sekadar menjadi konsep teoretis, melainkan diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selanjutnya yang keempat, masyarakat yang menganut hukum adat harus secara aktif berperan dalam melestarikan dan memperkuat prinsip-prinsip adat yang masih relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Hukum adat perlu disesuaikan secara tepat agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan identitas yang menjadi landasan utamanya.

Dengan demikian, hubungan antara hukum adat dan hukum nasional diharapkan dapat berkembang menjadi bentuk pluralisme hukum yang harmonis dan bersifat integratif. Pemerintah tetap menjadi otoritas utama dalam menjamin kepastian hukum dan kesatuan hukum, sementara hukum adat tetap dihormati sebagai aspek penting dari warisan hukum dan budaya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprilianti, A., & Kasmawati, K. (2022). *Hukum adat di Indonesia*. Pusaka Media.
- Hooker, M. B. (1975). *Legal pluralism: An introduction to colonial and neo-colonial laws*. Clarendon Press
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum. Kencana. <https://squest.uajy.ac.id/Description/0000060028>
- Mu'in, F., Tendi, T., Silambi, E. D., Putuhena, M. S. B., Hartini, S. I., Gravionika, E., ... & Wirawan, A. R. (2026). *Hukum Adat*. CV Insight Media. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=j3zwEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum+adat+&ots=e9C-JESEGN&sig=ckBMFH_S9jTzxRIDGP8C8nTbNbU&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum%20adat&f=false
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. <https://sipus.usu.ac.id/opac2.2/buku/112212/Ilmu-hukum.html>
- Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum adat dalam perkembangannya*. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=nbfDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum+adat+dan+perkembangannya&ots=UJMCzBxzKG&sig=Scp7SOxIkeekH1C9a4-0l1F7C2s&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum%20adat%20dan%20perkembangannya&f=false
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers. <https://perpustakaan.jakarta.go.id/book/detail?cn=INLIS000000000827876>
- Yasim, S., Putuhena, M. S. B., Oktarina, E., Citranu, C., Wirawan, A. R., Oksavina, M. B., ... & Rusdiana, E. (2026). *Hukum Adat dan Pluralisme Hukum di Indonesia*. CV. Edu Akademi. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=CBDFEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum+adat+dan+pluralisme+di+indonesia&ots=aSPOutEHAI&sig=B71KGdn7JqLvBMJI-VQ9f30va10&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum%20adat%20dan%20pluralisme%20di%20indonesia&f=false

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Anwar, R., & Wibowo, E. A. (2026). Integrasi *living law* dalam hukum pidana nasional: Antara kepastian hukum dan pluralisme hukum adat. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 7(2). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31953>
- Ari, E. A., Sugiarto, A., Sudrajad, Y., Rasiwan, I., & Tristanto, J. (2026). Pengaturan *living law* dalam KUHP nasional: Antara pengakuan hukum adat dan kepastian hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 955-962. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/10124>

- Dewi, K. (2025). Integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional: Tantangan dan peluang di Indonesia pasca reformasi. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 9(12), 1–12. <https://doi.org/10.36706/jkii.v9i12.17937>
- Disantara, F. P. (2021). Konsep pluralisme hukum khas Indonesia sebagai strategi menghadapi era modernisasi hukum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(1), 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>
- Fajarina, M. (2025). Hukum adat dan hukum formal dalam perspektif pluralisme hukum di Indonesia. *Journal of Society and Scientific Studies*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.61696/jsss.v1i1.2>
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Hammar, R. K. R., Labobar, F. M., Luturmas, A., Wanma, G. F., & Iwari, L. (2025). Penguatan peran masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional. *Mansinam Law Review*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.33506/mlr.v1i2.85>
- Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal pluralism: Concept, theoretical dialectics, and its existence in Indonesia. *Walisongo Law Review*, 6(2), 245–266. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>
- Mamnun, M. K., & Viutari, A. I. (2025). Penguatan hukum adat dalam politik hukum nasional (Integrasi untuk penguatan pluralisme hukum). *Tanjungpura Law Journal*, 9(2), 155–170. <https://doi.org/10.26418/tlj.v9i2.92745>
- Matuankotta, J. K. (2020). Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap eksistensi pemerintahan Adat. *Sasi*, 26(2), 188–200. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/305>
- Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896. <https://doi.org/10.2307/3053638>
- Patricia, T., Gunawan, C., & Selly, J. N. (2025). Kedudukan hukum adat sebagai aturan hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 11–22. <https://doi.org/10.46839/ljih.v12i1.828>
- Saputri, A. S., Zakin, K. O., Effendie, R., & Elviandri, E. (2026). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Perspektif Pluralisme Hukum Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(2), 12267–12275. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10820>
<https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/10820>
- Sitorus, R., Banke, R., Saragih, J. Z. F., & Tjipto, F. X. (2025). Dinamika Pembentukan Hukum Nasional Indonesia. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 644–656. <https://www.journal.yp3a.org/index.php/pakmas/article/view/4313>
- Sumaya, P. S. (2025). Kedudukan hukum adat dalam sistem peradilan Indonesia: Antara tradisi dan modernisasi. *Jendela Aswaja (JEAS)*, 6(2), 401–411. <https://doi.org/10.52188/jaes.v6i2.1406>
- Suwaryo, S., Argani, L., Supratikno, A., & Widodo, S. (2025). Pluralisme hukum dalam perspektif antropologi hukum: Konflik antara hukum adat dan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 8(2), 120–138. <https://doi.org/10.52353/staatrechts.v8i2.8729>